


JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED*
***(IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN**
FILIPINA MENURUT UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995



Diajukan oleh

Eirene Adina Pareda

NPM : 12 05 10875

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN
FILIPINA MENURUT UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995**



Diajukan oleh

Eirene Adina Pareda

NPM : 12 05 10875

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX Endro Susilo, S.H., LL.M

PENEGAKAKAN HUKUM TENTANG ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN FIPIA MENURUT UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995

Eirene Adina Pareda
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : shallomiren@gmail.com

Abstract

This legal writing discusses the practice about Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing that occurred at the border area between Indonesia and Philippines. Each country has different views on Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Indonesia is which a country has seen Illegal Unreported and Unregulated Fishing as a crime. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing is an unauthorized fishing activities. The activity was caused by misuse of licencing requirements and several other causes. IUU-Fishing causing loses in various fields, such as, economic, political, social, and environmental. The provision IUU-Fishing stipulated in the United Nations Fish Stock Agreement 1995. Under its terms agreed that the states parties will cooperate in the prevention and control of IUU-Fishing. Indonesia as one of the parties have to adopt the provisions of UNSFA 1995 into national legislation such as the law and regulation. Law enforcement to IUU-Fishing could not be done if

it is ony done by one party alone. The cooperation between the central government and local government are needed to overcome the problems of IUU-Fishing.

Keywords : IUU-Fishing, border, prevention, control, Indonesia sea, unauthorazided, government

1. PENDAHULUAN

Pengertian negara dan hukum lahir bersamaan dengan adanya negara itu sendiri, atau dengan kata lain jauh sebelum negara dan hukum disistematisasikan menjadi ilmu pengetahuan, negara sudah ada pada zaman purba (kuno).¹ Hans Kelsen mendefinisikan negara sebagai suatu komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional, masih menurut Kelsen negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas tersebut.²

Menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak ada yang dinamakan negara.³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat berpendapat bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, tetapi mempunyai batas-batasnya. Kekuasaan tertinggi tersebut dibatasi oleh wilayah negaranya. Berkenan dengan tersebut kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh melainkan dalam batas-batas tertentu telah tunduk pada batas-batas ketentuan hukum internasional.

¹ Mochtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, 2006 hlm. 20

² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa-Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 261

³ Jean Bodin dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo hlm. 24

Dari segi hukum internasional syarat untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain merupakan satu hal yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional yang lain. Pemberian pengakuan antara negara satu dan negara lainnya merupakan salah satu indikasi terbentuknya hubungan antar negara. Dasar dari pemberian pengakuan terhadap suatu negara jika memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara.⁴ Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui secara internasional.⁵ Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan 17.500 pulau, adanya fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada. Dari 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia 13.466 telah didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara sisanya belum dilaporkan karena masih belum bernama. Sebagian besar pulau tak bernama merupakan pulau-pulau terluar yang seharusnya menjadi barikade pertahanan Indonesia terhadap negara lain.⁶ Permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan dan pulau terluar Indonesia berbeda sifat dan kondisinya dengan wilayah lain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti, faktor geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan

alam, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta kesejahteraan masyarakat tetangga.

Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing dengan potensi yang berbeda antara satu wilayah satu dan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumber daya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan. Sebagian besar dari potensi sumber daya alam tersebut belum dikelola dan sebagian besar lagi merupakan wilayah konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai *world heritage* yang perlu dijaga dan dilindungi.⁷ Beberapa sumber daya alam yang saat ini berstatus sebagai taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti, Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Benteng Kerimun, Suaka Marga Satwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, Taman Nasional Wasur di Merauke. Potensi lainnya adalah wilayah perairan laut di Sangihe dan Talaud di Sulawesi Utara dan di Kepulauan Riau dengan potensi perikananannya yang sangat besar. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya berada di dua matra, yaitu di laut (maritim) dengan 10 (sepuluh) negara tetangga dan di darat (kontinen) dengan 3 (tiga) negara tetangga. Negara-negara yang memiliki kawasan perbatasan maritim dengan Indonesia antara lain, Malaysia, Singapura,

⁴ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis), Penerbit Gava Media, Salatiga, 2009, hlm. 36

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/> diakses tanggal 13 Februari 2017

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 108

Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste, dan Australia. Sedangkan yang memiliki kawasan perbatasan kontinen adalah, Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Bentangan kawasan perbatasan yang ada sangat luas dengan tipologi yang bervariasi, yakni dari pedalaman sampai pulau-pulau terluar.⁸

Selama beberapa dekade masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, memiliki akses yang mudah, dan potensial. Di sisi lain masih banyak daerah terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum tersentuh pembangunan.⁹

Listrik yang sering padam, jaringan internet yang buruk, dan sarana transportasi penghubung antar pulau yang tidak memadai merupakan beberapa penyebab keterlambatan penyebaran informasi di Kabupaten Kepulauan Talaud.¹⁰ Terjadinya asimetris informasi antara masyarakat di kota-kota besar dan di Sangihe dan Talaud mengakibatkan kegiatan proses penyelesaian kasus *illegal fishing* menjadi lebih lambat.

Ketentuan mengenai *illegal fishing* di Argentina bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi hanya suatu *management error*. Jika

melihat ketentuan yang ditetapkan di Indonesia, *illegal fishing* dipandang sebagai salah satu tindak pidana. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa kapal asing yang sedang melintasi wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur mengenai ketentuan *illegal fishing*, tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum yang ada di wilayah laut teritorial atau ZEE suatu negara. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* sendiri diatur lebih detail dalam United Nations Fish Stock Agreement 1995.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan atau tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

⁸*Ibid*, hlm. 109

⁹*Ibid*.

¹⁰<http://manado.tribunnews.com/2014/03/27/pembangunan-infrastruktur-di-talaud-berjalan-lambat-ini-masalahnya> diakses 15 Februari 2017

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Laut Internasional mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Eropa.¹¹ Imperium Roma, sebelum berada dalam masa puncak kejayaannya menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, kerajaan-kerajaan Yunani, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan atas laut, kecuali hukum laut dari Rhodes yang mengatur hukum laut perdata (dagang) yang berpengaruh atas perkembangan hukum laut perdata (dagang) yang tumbuh di Eropa. Pengaruh pemikiran atas pertumbuhan hukum laut publik tidak terlalu besar dan tenggelam dalam perkembangan hukum laut yang didasarkan atas hukum Romawi dalam abad pertengahan. Perkembangan pemikiran hukum tentang laut pada zaman Romawi, masa abad pertengahan, zaman Portugal dan Spanyol, serta zaman Inggris. Pentingnya posisi strategis Samudera Hindia dan semakin kompleksnya perkembangan yang terjadi bagi negara-negara kawasan, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan telah mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan pengelolaan samudera secara berkesinambungan dengan pendekatan *ocean governance* antara lain adalah untuk menetapkan kebijakan dan program baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional sehingga dengan demikian bisa dihasilkan suatu *action plan* yang efektif bagi pengelolaan laut secara berkesinambungan. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka perlu ada peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab baik di perairan Indonesia, yurisdiksi nasional, maupun laut lepas. Perkembangan hukum

perikanan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (UU ZEEI). Undang-Undang tentang ZEEI ini memuat peraturan yang bertalian dengan konsevasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang perikanan ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen perikanan internasional yang telah diuraikan sebelumnya. Pelanggaran terhadap ketentuan *illegal fishing* disebabkan oleh berbagai hal, seperti perizinan, kurangnya komunikasi antara lembaga pemerintah, perbedaan harga ikan, dan kurangnya sosialisasi tentang batas-batas wilayah oleh Pemerintah Filipina terhadap warga negaranya. *Illegal fishing* juga mengakibatkan berbagai macam kerugian terhadap suatu negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.¹² Ketentuan dalam *United Fish Stock Agreement 1995* tidak mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan secara internasional terhadap pelaku *illegal fishing*, tetapi hanya mengatur cara penyelesaian sengketanya saja. Sanksi yang diterapkan kepada pelaku *illegal fishing* sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara-negara anggota pihak dari *United Fish Stock Agreement 1995*. Penanggulangan masalah *illegal fishing* dilakukan tidak hanya oleh satu pihak, yang di tingkat nasional hanya pemerintah pusat tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, hlm. 1.

¹² Hasil wawancara dengan Galuh Rarasati (Subdit Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)

4. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut antara Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995* tidak mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan perjanjian, tetapi lebih menitikberatkan pada usaha kontrol dari tiap-tiap negara pihak. Persetujuan tentang persediaan ikan yang dibentuk PBB memberikan kebebasan kepada negara pihak untuk menerapkan yurisdiksinya apabila menemukan kegiatan *IUU Fishing* di wilayah negaranya.

Menindaklanjuti persetujuan tersebut di atas pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan PBB Tentang Persediaan Ikan 1995 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh). Dalam taraf nasional berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi sumber daya alam laut Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum terhadap kegiatan *IUU Fishing* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah khususnya pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

5. REFERENSI

Buku :

AE. Modie., 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London

Dikdik Mohammad Sodik., 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

F Sugeng Istianto., 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hans Kelsen., 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa-Nusa Media, Bandung

J G Starke ., 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Muchtar Pakpahan., 2006, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta

Suryo Sakti Hadiwijoyo., 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Peraturan- Peraturan :

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

United Nations Fish Stock Agreement 1995

2014 - 2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia

Website :

http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional diakses pada tanggal 17 Februari 2017

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/123334126/Menteri.Susi.Kerugian.Akibat.Illegal.Fishing.Capai.Rp.3.000.Triliun> diakses 06 Januari 2017

<http://gurupendidikan.com> diakses tanggal 17 Oktober 2016

<http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Konsumsi-Ikan-Negeri-Bahari-Ini-Masih-Rendah> diakses 06 Januari 2017

http://www.kompasiana.com/lhapiye/hampir-70-persen-karang-di-indonesia-dalam-kondisi-tidak-baik_56c329c550f9fd482466a400 diakses 03 Februari

<http://manado.tribunnews.com/2014/03/27/pembangunan-infrastruktur-di-talud-berjalan-lambat-ini-masalahnya> diakses 15 Februari 2017

<http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/> diakses tanggal 13 Februari 2017

<https://rizkiamaliafebriani.wordpress.com/2012/06/09/batas-wilayah-darat-dan-laut-indonesia-dengan-negara-lain/> diakses tanggal 26 Oktober 2016